

**MEKANISME PROSES PELAPORAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN
BADAN PPh 29 KURANG BAYAR : STUDI KASUS PADA KLIEN PT.
INFINITY GENERAL CONSULTING**

**Yusifa Pascayanti¹ Siti Fatimah² dan Muhammad Ammar
Fathurrahman³**

^{1,2,3}**Universitas Mataram**

Email: ¹yusifapascayanti@staff.unram.ac.id, ²sitifatimah@unram.ac.id dan
³ammarfathurrahman27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Proses Pelaporan Pembetulan SPT Tahunan Badan PPh 29 Kurang Bayar studi kasus pada Klien PT Infinity General Consulting”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai proses pelaporan pembetulan SPT Tahunan Badan PPh 29 Kurang Bayar serta implementasinya dalam praktik. Selama proses penelitian baik itu penulis satu, dua dan tiga, terlibat dalam penginputan data wajib pajak, penyusunan dokumen perpajakan, pendampingan administrasi perpajakan digital, serta proses pelaporan SPT melalui sistem DJP Online. Fokus utama penelitian ini meliputi pengisian lampiran-lampiran terkait pembetulan PPh 29 dan verifikasi kelengkapan dokumen hingga diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital DJP Online meningkatkan efisiensi pelaporan, meskipun masih ditemukan kendala teknis yang memerlukan ketelitian dan pemahaman prosedural. Hasil dari penelitian ini memberikan pengalaman substantif yang memperkuat kompetensi teknis dan analitis penulis dalam bidang perpajakan modern.

Kata Kunci : Pembetulan SPT Tahunan, PPh 29 Kurang Bayar, Sistem DJP Online

Abstract

This research is entitled "Mechanism of the Reporting Process for Correction of Annual Corporate Tax Returns for PPh 29 Underpayments: A Case Study of PT Infinity General Consulting Clients." This research activity aims to gain an empirical understanding of the reporting process for correction of Annual Corporate Tax Returns for PPh 29 Underpayments and its implementation in practice. During the activity, both authors one, two, and three were involved in inputting taxpayer data, preparing tax documents, assisting with digital tax administration, and the SPT reporting process through the DJP Online system. The main focus of this research includes filling out attachments related to PPh 29 corrections and verifying the completeness of documents until the issuance of Electronic Receipts (BPE). The results show that the use of the DJP Online digital system improves reporting efficiency, although

technical obstacles that require accuracy and procedural understanding are still encountered. The results of this research provide substantive experience that strengthens the authors' technical and analytical competencies in the field of modern taxation.

Keywords: Annual Tax Return Amendment, PPh 29 Underpayment, DJP Online System

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam pembangunan nasional karena berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang menopang seluruh kegiatan pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah mampu menyediakan pembiayaan bagi berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan program kesejahteraan sosial. Resmi (2020:1) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sarana partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu kewajiban utama wajib pajak badan dalam sistem perpajakan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. SPT Tahunan berfungsi untuk melaporkan perhitungan penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, serta pajak terutang selama satu tahun pajak. Meskipun demikian, dalam praktiknya penyusunan SPT Tahunan masih sering menghadapi berbagai kendala. Kesalahan dalam penginputan data, perubahan informasi keuangan, kesalahan pengklasifikasian transaksi, serta penyesuaian administratif dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara SPT yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya. Sebagai bentuk fasilitasi bagi wajib pajak, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT dalam hal ditemukan kekeliruan setelah pelaporan dilakukan. Waluyo (2019:201) menyatakan bahwa pembetulan SPT merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam SPT yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga isi laporan menjadi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Fasilitas ini diberikan untuk mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yaitu upaya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa tekanan dari otoritas pajak.

Salah satu bentuk pembetulan yang dikategorikan cukup kompleks adalah pembetulan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Kurang Bayar. Kondisi kurang bayar terjadi apabila jumlah pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak yang telah disetor sebelumnya. Berdasarkan PER-19/PJ/2014 serta ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak diperbolehkan melakukan pembetulan dengan syarat melunasi kekurangan pajak beserta sanksi administrasinya. Oleh karena itu, proses pembetulan SPT Tahunan PPh 29 Kurang Bayar harus dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan prosedural, agar tidak menimbulkan risiko pemeriksaan maupun sanksi yang lebih berat.

Pelaksanaan pembetulan SPT tidak hanya membutuhkan ketelitian administratif, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan yang berlaku, kemampuan membaca struktur pelaporan, dan kecermatan dalam mengolah data keuangan perusahaan. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan melalui DJP Online menuntut wajib pajak—termasuk konsultan pajak—untuk menguasai mekanisme pelaporan elektronik seperti *e-Filing* dan *e-Form*. Kompleksitas tersebut menjadikan peran konsultan pajak semakin strategis. Zain (2019:145) mengemukakan bahwa konsultan pajak merupakan pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan hukum, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan perpajakan yang dihadapi wajib pajak. Dengan demikian, keberadaan konsultan pajak tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan.

PT Infinity General Consulting merupakan salah satu perusahaan konsultan pajak dan akuntansi yang memberikan layanan kepada berbagai perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, pendampingan pelaporan perpajakan, serta pembetulan SPT Tahunan. Perusahaan ini berperan sebagai mitra strategis bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Melalui penelitian di perusahaan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati sekaligus terlibat secara langsung dalam proses mekanisme pelaporan pembetulan SPT Tahunan PPh 29 Kurang Bayar. Kegiatan tersebut mencakup analisis dokumen, identifikasi kesalahan, penyusunan laporan keuangan pendukung, pengisian lampiran-lampiran SPT, hingga pelaporan akhir melalui platform DJP Online dan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mekanisme pembetulan SPT dijalankan secara profesional oleh konsultan pajak, serta bagaimana perusahaan konsultan mengatur strategi untuk memastikan kewajiban perpajakan klien dipenuhi secara efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan wawasan mengenai kendala teknis yang umum terjadi dalam proses pelaporan elektronik dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu menyusun penelitian ini dengan judul *“Mekanisme Proses Pelaporan Pembetulan SPT Tahunan Badan PPh 29 Kurang Bayar: Studi Kasus pada Klien PT Infinity General Consulting.”* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam memperkaya literatur mengenai praktik perpajakan di lapangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, maupun praktisi sebagai acuan untuk memahami proses pembetulan SPT secara lebih mendalam, sistematis, dan sesuai ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga sarana partisipasi masyarakat dalam mendukung kepentingan publik (Resmi, 2020:1). Pajak bersifat wajib dan memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, serta hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018:1) menekankan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal ini menegaskan dua karakteristik utama pajak, yaitu bersifat memaksa dan tidak memberikan keuntungan langsung bagi wajib pajak. Sejalan dengan itu, Soemitro (dalam Waluyo, 2019:2) menyatakan bahwa pajak memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), sehingga pengenaan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghindari ketidakadilan.

Dalam perspektif fungsional, pajak memiliki peranan ganda. Waluyo (2019:3) membagi fungsi pajak menjadi *fungsi budgeter* sebagai sumber dana pemerintah, dan *fungsi regulierend* sebagai alat pengaturan kebijakan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mendorong atau menekan kegiatan ekonomi tertentu, misalnya melalui pemberian insentif atau pengenaan tarif yang berbeda pada sektor tertentu. Mansury (2016:4) menambahkan bahwa pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial warga negara dalam mendukung kesejahteraan bersama, sehingga kepatuhan pajak mencerminkan moral dan etika masyarakat.

Suryadi (2019:10) menegaskan karakter pajak yang khas, yaitu bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan dipungut berdasarkan undang-undang, berbeda dengan retribusi atau pungutan lain yang memiliki timbal balik langsung. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pajak dapat disimpulkan sebagai iuran wajib yang digunakan untuk kepentingan umum, berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, instrumen kebijakan ekonomi, serta sarana pemerataan dan pengendalian kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Jenis Pajak di Indonesia

Pajak di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemungut, sifat, dan objek pajak untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan. Berdasarkan kewenangan, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran negara, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan tertentu, serta Bea Materai (Resmi, 2020:15). PPh menjadi instrumen utama karena mencerminkan kontribusi langsung wajib pajak terhadap penerimaan negara, termasuk PPh 29 yang timbul dari kurang bayar pada akhir tahun melalui SPT Tahunan (Waluyo, 2019:25).

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan, Pajak Rokok, dan lainnya, sedangkan pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PBB-P2, dan lain-lain (Mansury,

2016:18). Pembagian ini mencerminkan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah mengelola sebagian sumber pendapatan sendiri.

Dari segi sifat, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, seperti PPh, dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, sedangkan pajak tidak langsung, seperti PPN, dibebankan kepada konsumen melalui harga barang atau jasa (Suryadi, 2019:19). Selain itu, menurut Soemitro (dalam Waluyo, 2019:27), pajak dapat dikategorikan berdasarkan objek, yaitu pajak atas penghasilan, konsumsi, dan kekayaan. Dengan demikian, sistem perpajakan Indonesia dirancang untuk mencakup berbagai sumber ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap jenis pajak ini penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pelaporan dan pembetulan SPT Tahunan, seperti praktik yang diterapkan di PT Infinity General Consulting.

3. Pajak Penghasilan (PPh) dan PPh 29

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri (Mardiasmo, 2018:35). PPh bersifat subjektif, di mana besarnya pajak ditentukan oleh kondisi subjek pajak, dan dibedakan berdasarkan jenis penghasilan serta pihak yang dikenai, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25, dan 29 (Resmi, 2020:40).

PPh Pasal 29 timbul apabila setelah perhitungan seluruh kredit pajak masih terdapat kekurangan bayar. Pajak ini harus dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan, sehingga menjadi indikator kepatuhan wajib pajak badan terhadap sistem self assessment (Suryadi, 2019:33; Mansury, 2016:41). Kesalahan perhitungan atau perubahan data keuangan dapat menimbulkan selisih pajak, sehingga wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan Undang-Undang KUP dan HPP (Resmi, 2020:45; Waluyo, 2019:42).

Mekanisme PPh 29 mencerminkan tanggung jawab administratif dan moral wajib pajak. Proses pelaporan dan pembetulan SPT Tahunan tidak hanya memastikan kepatuhan fiskal, tetapi juga menjaga kredibilitas sistem self assessment di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perhitungan, pelaporan, dan pembetulan PPh 29 menjadi penting dalam praktik perpajakan, termasuk dalam konteks pelaporan pembetulan SPT Tahunan Badan pada PT. *Infinity General Consulting*

4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Mekanisme Pembetulanannya

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan instrumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, harta, kewajiban, serta pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan, di mana SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan seluruh kewajiban pajak dalam satu tahun, termasuk perhitungan PPh 29 bagi wajib pajak badan (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2020). Melalui SPT Tahunan, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan formal dan material wajib pajak berdasarkan kesesuaian antara laporan wajib pajak dan data yang tersedia (Waluyo, 2019).

Dalam praktiknya, pengisian SPT tidak lepas dari potensi kesalahan, baik karena perhitungan yang keliru, pembaruan data, maupun kekeliruan administratif. Oleh sebab itu, peraturan perpajakan memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT. Pembetulan ini dapat dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus dan diatur dalam Pasal 8 UU KUP yang telah diperbarui melalui UU HPP. Jika pembetulan menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, wajib pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran berikut sanksi bunga 2% per bulan (Suryadi, 2019).

Pembetulan SPT dilakukan dengan menyampaikan kembali formulir SPT yang diperbaiki beserta dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan revisi atau bukti pembayaran pajak tambahan. Setiap perubahan harus disertai penjelasan yang jelas agar dapat diverifikasi oleh otoritas pajak (Resmi, 2020). Mekanisme ini merupakan bagian dari penerapan self assessment system yang memberi ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan secara sukarela, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan akurasi data perpajakan (Waluyo, 2019).

Secara keseluruhan, SPT Tahunan berfungsi sebagai alat pelaporan dan pengawasan, sedangkan mekanisme pembetulan SPT menjadi sarana untuk menjamin ketepatan pelaporan pajak. Dalam konteks PPh 29 Badan, pembetulan SPT memiliki peran penting untuk menyesuaikan kembali perhitungan pajak terutang ketika ditemukan kekurangan bayar, sehingga kepatuhan dan ketepatan administrasi perpajakan dapat terjaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dalam bentuk deskriptif. Waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PT. Infinity General Consulting yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari Senin hingga Sabtu Pukul 08.00-17.00 WITA. Di Jl. Adi Sucipto No.16, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian di PT. Infinity General Consulting yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dari para klien yang ada di PT Infinity General Consulting.
2. Penulis dan pihak perusahaan berkoordinasi bagaimana cara menginput data dan mutasi keuangan, membuat buku nota dan bagaimana pelaporan dan penyetoran pajak pada sistem cortex.
3. Penulis berpartisipasi dalam proses penginputan data dan mutasi keuangan.
4. Penulis berpartisipasi dalam membuat buku nota dan penginputannya.
5. Penulis melakukan pelaporan dan penyetoran pajak pada sistem coretax.
6. Penulis mengarsip data-data legilitas perusahaan dan semua klien
7. Penulis membantu dalam pembuatan NPWP klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara pelaporan pembetulan PPH Pasal 29 badan

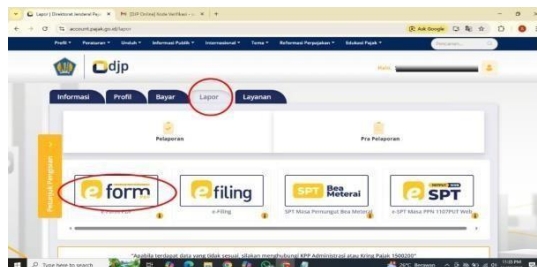
Berikut ini merupakan panduan untuk melakukan pendaftaran bagi wajib pajak Orang Pribadi melalui DJP Online.

Gambar 1 Laman Awal DJP Online



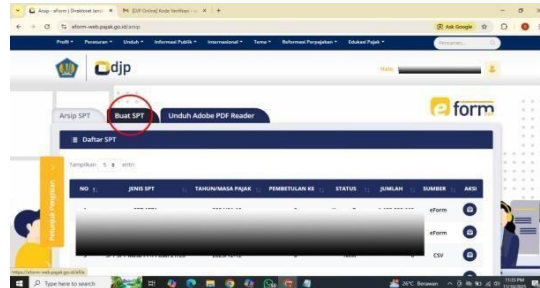
- (1) Ketik [DJP Online](http://DJPOnline.pajak.go.id/)djp.pajak.go.id/ kemudian **Username** dan **Password** yang tertera, kemudian **Login** Portal Wajib Pajak.

Gambar Pilihan Layanan E-form



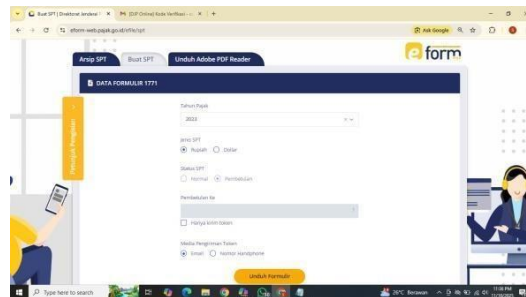
- (2) Klik Menu **“Lapor”** Akan muncul beberapa pilihan pelaporan pilih **e- Form PDF** (karena ingin melaporkan SPT Tahunan Badan / PPh Pasal 29 via Formulir 1771)

Gambar Memulai Proses Pembuatan SPT Pembetulan



(3) Klik tombol “**Buat SPT**”

Gambar Proses Pembuatan SPT Pembetulan



- (4) Setelah mengklik **Buat SPT**, akan diminta mengisi data awal SPT
- Pilih tahun pajak yang dilaporkan tahun 2023
 - Pilih jenis SPT Pembetulan
 - Isi kolom Pembetulan dengan angka yang sesuai (misalnya, untuk pembetulan pertama)
 - Lengkapi pilihan Media Pengiriman Token (Email atau Nomor Handphone)
 - Klik Unduh Formulir untuk mengunduh file e-Form dalam format pdf
- Gambar Mengisi lampiran 1A



- (5) Selanjutnya, Isi Lampiran Khusus terdapat penyesuaian/pembetulan pada data penyusutan atau amortisasi yang memengaruhi Laba/Rugi Fiskal sebesar **25.000.000**.

Gambar Mengisi lampiran V

- (6) Selanjutnya, pada lampiran V diisi dengan data pemegang saham, modal disetor, dan susunan pengurus serta komisaris Wajib Pajak Badan kolom, **modal disetor** sebesar **3.000.000.000**.

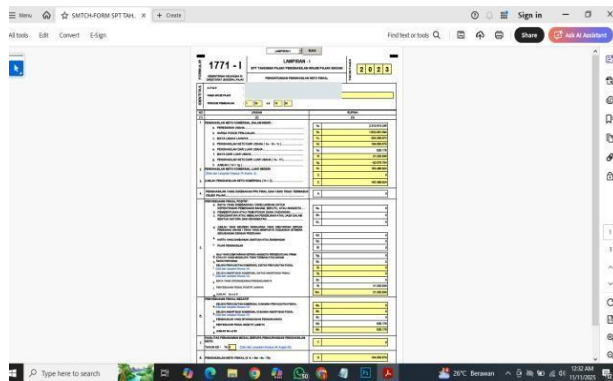
Gambar Mengisi lampiran III Kredit Pajak Dalam Negeri

- (7) Isi daftar rincian PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain di dalam negeri, termasuk PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Pada bagian bawah, "**TOTAL JUMLAH PPH**" tercantum

Gambar Mengisi Lampiran II Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya Dari Luar Usaha

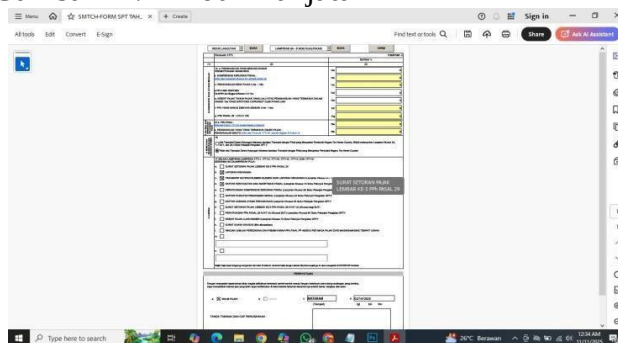
- (8) Isi lampiran ini untuk merinci Harga Pokok Penjualan (HPP), Biaya Usaha (termasuk Biaya Penjualan dan Biaya Administrasi & Umum), dan Biaya Dari Luar Usaha yang diakui secara komersial dan fiskal. Biaya penyusutan/amortisasi fiskal dari langkah 3 (Lampiran Khusus 1A) akan dimasukkan di sini (Baris 6: Biaya Penyusutan, kolom Biaya Usaha). Pada contoh, total biaya yang diakui secara fiskal adalah **2.147.853.497** (Baris 14, Kolom 7).

Gambar Mengisi lampiran I: Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal



- (9) Lampiran I berfungsi untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara Laba/Rugi Komersial dengan Penghasilan Neto Fiskal. Angka-angka dari Lampiran II (Total Biaya) dan data penghasilan lainnya akan digunakan sebagai dasar. **Penghasilan Neto Fiskal** setelah penyesuaian adalah **564.805.525**.

Gambar 11. 1 Induk Lanjutan



Lampiran ini merupakan induk lanjutan dari lampiran sebelumnya, hanya mengisi tempat dan tanggal.

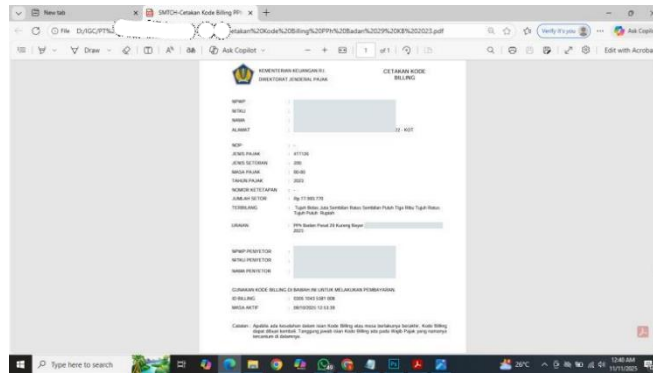
Gambar Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha

- (10) Selanjutnya lampiran ini adalah untuk merinci seluruh komponen biaya yang diakui secara komersial (akuntansi) yang kemudian akan disesuaikan secara fiskal.

Gamabar Formulir Induk SPT Tahun PPh Badan 1771 (Halaman 1)

- (11) Selanjutnya formulir berisi data identitas wajib pajak, tahun pajak, dan jenis SPT (Pembetulan). Bagian ini adalah inti dari formulir, yang menghitung PPh Terutang, Kredit Pajak, hingga PPh Kurang/Lebih Bayar.

Gambar 14. 1 Cetak Kode Billing



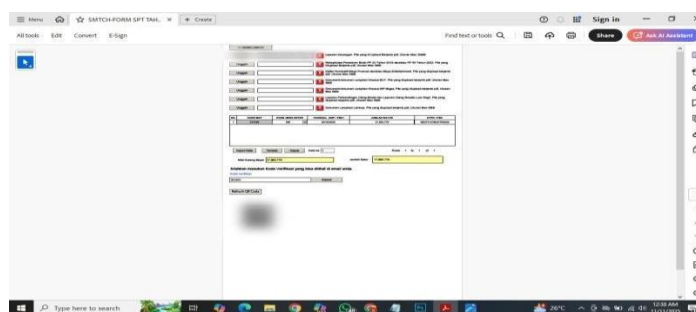
- (12) Kode unik yang berfungsi sebagai identitas tagihan yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, atau platform pembayaran resmi. Dalam proses pembayaran tagihan dibuat untuk kekurangan pembayaran PPh Badan tahun 2023.

Gambar Bukti Penerimaan Negara (BPN)



- (13) Dokumen resmi yang mengesahkan bahwa Wajib Pajak telah menyetorkan uang ke kas negara.

Gambar Lampiran dan Pembayaran



- (14) Bagian ini mengharuskan Wajib Pajak menginput detail BPN (terutama NTPN) sebagai konfirmasi bahwa PPh Kurang Bayar telah dilunasi sebelum SPT disampaikan.

Gambar 16. 1 Bukti Penerimaan Elektronik



- (15) Merupakan tanda terima resmi dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa SPT Pembetulan Anda telah berhasil disampaikan. Beserta nomor tanda terima elektronik merupakan Bukti hukum final bahwa kewajiban pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan.

B. Implementasi Pembetulan PPh 29 Kurang Bayar pada SPT Tahunan Badan

Implementasi pembetulan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan merupakan bagian dari pelaksanaan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Pembetulan dilakukan apabila ditemukan kesalahan data atau perhitungan setelah SPT disampaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP. Pada PT. Infinity General Consulting, proses pembetulan dimulai dengan analisis laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak. Kesalahan umum yang ditemukan antara lain perbedaan biaya fiskal-komersial, ketidaktepatan kredit pajak, serta perubahan data setelah audit internal. Setelah data diverifikasi, pembetulan SPT dilakukan melalui e- Form DJP Online, disertai pelunasan PPh kurang bayar dan pengunggahan BPN serta NTPN.

Dalam praktiknya, beberapa kendala muncul, seperti gangguan sistem DJP Online, kesalahan format file, serta ketidaksesuaian data fiskal dan dokumen pendukung. Wajib pajak juga sering kurang memahami kewajiban melunasi kekurangan pajak beserta sanksi bunga sebelum menyampaikan pembetulan. Untuk mengatasi hal tersebut, konsultan pajak memberikan pendampingan mulai dari pemeriksaan data hingga pengajuan pembetulan. Secara keseluruhan, keberhasilan pembetulan SPT PPh 29 sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara wajib pajak, konsultan pajak, dan sistem administrasi DJP. Digitalisasi perpajakan telah meningkatkan efisiensi pelaporan, namun tetap memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan administrasi perpajakan di PT. *Infinity General Consulting*, khususnya pembetulan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan, telah berjalan sesuai ketentuan dan memanfaatkan sistem digital seperti e-Form dan DJP Online untuk meningkatkan efisiensi, ketelitian, dan transparansi. Melalui penelitian ini penulis memahami secara langsung tahapan pembetulan SPT mulai dari identifikasi kesalahan, rekonsiliasi fiskal, penyusunan formulir elektronik, hingga pelaporan kepada DJP. Berbagai kendala teknis maupun administratif dapat diselesaikan melalui koordinasi, pendampingan konsultan pajak, serta optimalisasi teknologi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pembetulan SPT tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab dan kepatuhan perpajakan dalam mendukung tata kelola pajak yang lebih akuntabel dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembetulan SPT*.
- Mansury, R. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, A. R. (2019). *Analisis Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Reka Jaya Mandiri*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Rahmawati, D. (2022). *Analisis PPh Pasal 29 dan Dampaknya terhadap Kewajiban Pajak Badan pada PT. Mitra Energi Nusantara*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak (Tax Planning)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. (2019). *Hukum Pajak dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi. (2019). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryani, N., & Wibowo, H. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaporan dan Pembetulan SPT Tahunan Badan pada Perusahaan Konsultan Pajak di Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 55–67.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.